



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO.11 – TELP / FAX (0748) 23014
SUNGAI PUHUH - 37113

ASLI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0001 / IOP-PKBM / III / BPM-PPTSP / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
BUPATI KERINCI

MENIMBANG)
MENGINGAT) dan seterusnya
MEMPERHATIKAN)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM DEMANG SAKTI**
 - Nama Ketua : **NITISMA WATI**
 - Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
 - Tahun Pendirian : 2004
 - Jumlah Kepengurusan : 7 Orang
 - Alamat Pendidikan : Desa Dusun Baru
Kel / Desa : Dusun Baru
Kecamatan : Siulak
Kab / Kota : Kerinci
Provinsi : Jambi
 - NPWP Lembaga : 29.911.726.4-333.000
- Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
 3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
 4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
 5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
 6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
 7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Februari 2017
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 15 Februari 2016

Untuk : **BUPATI KERINCI**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. DAMHARI DAHLAN

Pembina Utama Muda

NIP 1960022.198103.1.003